

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM MENJAMIN HAK PRIVASI

Luh Putu Swandewi Antari¹

¹Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, E-mail: swandewiantari@gmail.com

Abstrak

Kemajuan teknologi dan informasi di Indonesia saat ini mempengaruhi beberapa aspek di kehidupan sehari-hari, dimana masyarakat saat ini segala halnya berhubungan dengan dunia maya. Dunia maya merupakan tempat virtual atau media yang menyediakan penggunaannya untuk melakukan hal-hal seperti berbagi informasi, bermain game, berkomunikasi, melaksanakan transaksi jual beli dan banyak aktivitas lainnya. Tetapi tidak jarang jika kita ingin mengakses sebuah *website*, kita harus mengisi atau mendaftarkan diri dengan data pribadi kita seperti nama lengkap, tempat tanggal lahir, nomor telepon meski *websitenya* sudah mengetahui IP kita. Dengan banyaknya *website* yang harus mendaftarkan data pribadi kita, tidak jarang data-data tersebut tersebar kepada umum karena keamanan *website*-nya kurang bagus sehingga terbobol. Hal itu justru berbahaya karena jika data pribadinya terbuka untuk umum, seorang dapat mengetahui nama, alamat, nomor telpon, e-mail dan lain lainnya. Sehingga seorang *hacker* dapat mengakses misal akun instagram anda atau bahkan kartu atm anda sehingga terjadinya *Cybercrime*. Dengan penjelasan tadi, kita dapat melihat mengapa data pribadi itu sangat penting untuk dilindungi dan hak atas privasi masing-masing orang harus dipertegas.

Kata Kunci: perlindungan data, hak privasi.

Abstract

The advancement of technology and information in Indonesia today affects several aspects of everyday life, in which today's society has everything to do with cyberspace. The virtual world is a virtual place or media that provides users to do things such as share information, play games, communicate, carry out buying and selling transactions and many other activities. But it is not uncommon if we want to access a website, we have to fill in or register with our personal data such as full name, place of birth date, telephone number even though the website already knows our IP. With so many websites that have to register our personal data, it is not uncommon for the data to spread to the public because the security of the website is not good enough that it is broken. This is actually dangerous because if their personal data is open to the public, one can find out their name, address, telephone number, e-mail and so on. So that a hacker can access, for example, your Instagram account or even your ATM card so that Cybercrime occurs. With this explanation, we can see why personal data is very important to protect and the right to privacy of each person must be emphasized.

Keywords: *data protection, privacy rights.*

1. Pendahuluan

Berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi saat ini telah mendorong globalisasi ekonomi dan pemasaran produk yang semakin maju. Para pelaku usaha yang ada di Indonesia mulai memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi sebagai sarana pemasaran produk yang lebih luas, efektif dan efisien. Teknologi informasi yang selalu berkembang memiliki pengaruh pada perilaku konsumen yang menginginkan informasi yang cepat dan akurat. Media yang digunakan untuk mendapatkan informasi di antaranya adalah melalui koran, radio, televisi, internet, dan lain-lain. Internet merupakan salah satu media tercepat dan terakurat dalam menyediakan informasi.

Internet merupakan salah satu produk jasa yang sangat mudah dioperasikan dan dapat digunakan oleh semua kalangan serta dapat digunakan sepanjang waktu. Inilah mengapa internet berkembang begitu cepat di dunia. Penggunaan internet saat ini sudah menjadi gaya hidup bagi sebagian penduduk dunia, tak terkecuali Indonesia. Penggunaan internet tidak hanya melalui komputer saja, tetapi juga dapat melalui smartphone. Smartphone atau dikenal juga dengan ponsel pintar adalah salah satu terobosan teknologi yang telah memengaruhi kehidupan manusia. Penggunaan smartphone di masyarakat

saat ini sangat luas, dimana hampir di setiap tempat penggunaan alat komunikasi seperti smartphone telah menjadi salah satu kebutuhan. Hal ini dikarenakan smartphone dapat mendukung komunikasi antar masyarakat serta memperoleh informasi dengan mudah.

Pemerintah memberikan alasan berdasarkan siaran pers Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), registrasi perlu dilakukan dalam rangka memberi perlindungan terhadap konsumen, terkait penyalahgunaan nomor ponsel oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab. Dasar hukum registrasi kartu prabayar ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi. Pendaftaran kartu SIM seluler dengan mencantumkan NIK dan KK menjadikan pendaftaran kartu SIM sebagai salah satu data pribadi dan privasi masyarakat. Isu mengenai pentingnya perlindungan data pribadi mulai menguat seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna telepon seluler dan internet. Perlindungan data pribadi berhubungan dengan konsep privasi.

Alinea ke-4 Pembukaan UUD Tahun 1945 menyebutkan Pemerintah Negara Indonesia mempunyai kewajiban konstitusional melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh

tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan bernegara dalam konteks perkembangan teknologi informasi dan komunikasi diwujudkan dalam bentuk perlindungan data pribadi dari setiap penduduk atau warga negara Indonesia. Berkembangnya aplikasi teknologi memberikan andil terhadap semakin beragamnya bentuk pelanggaran terhadap hak privasi seseorang, seperti munculnya sebuah pesan berisi penawaran pinjaman dan iklan melalui *whatsapp* maupun sms.

Dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia. Terkait hak pribadi sebagai hak asasi manusia dijelaskan Danrivanto Budhijanto, bahwa “Perlindungan terhadap hak-hak pribadi atau hak-hak privat akan meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan, meningkatkan hubungan antara individu dan masyarakatnya, meningkatkan kemandirian atau otonomi untuk melakukan kontrol dan mendapatkan kepantasan, serta meningkatkan toleransi dan menjauhkan dari

perlakuan diskriminasi serta membatasi kekuasaan pemerintah.¹

Jika melihat uraian di atas maka perlindungan diri pribadi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di atas erat kaitannya dengan perlindungan terhadap hak-hak pribadi atau hak-hak privat. Dalam sejarah perkembangannya, privasi merupakan suatu konsep yang bersifat universal dan dikenal di berbagai negara baik tertulis dalam bentuk Undang-Undang maupun tidak tertulis dalam bentuk aturan moral.

Perlindungan data merupakan bagian dari perlindungan privasi, karena data menyangkut informasi pribadi seseorang. Perlindungan data juga merupakan hak asasi manusia yang fundamental, sejumlah negara telah mengakui perlindungan data sebagai hak konstitusional, sedangkan Indonesia belum memiliki undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka masalah yang diperoleh adalah “Bagaimanakah perlindungan data pribadi dalam menjamin hak privasi?”. Tujuan dalam penelitian ini adalah agar kita mengetahui mengenai perlindungan data pribadi masyarakat untuk menjamin hak privasi.

2. Metode Penelitian

¹ Danrivanto Budhijanto, Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi & Konvergensi, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 4.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan menggunakan adalah yuridis normatif. Data-data yang digunakan adalah data sekunder dengan membandingkan dan meneliti peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif mencoba untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya. Penelitian ini meneliti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual, yaitu pendekatan yang menelaah pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berhubungan dengan ilmu hukum.

Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pada penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah norma dasar dan peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah buku-buku literature dan artikel di media elektronik.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara menginventarisir, mempelajari, dan mendalami bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang terkait dengan penelitian ini. Bahan hukum yang diperoleh dikumpulkan dengan sistem kartu. Sistem kartu dalam penelitian ini yaitu kartu kutipan untuk mencatat atau mengutip sumber bahan hukum yang digunakan yang berisi nama pengarang/penulis, judul buku, halaman dan mengutip hal-hal yang dianggap penting agar bias menjawab permasalahan

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Perlindungan Data Pribadi di

dalam penelitian ini.

Bahan hukum maupun informasi penunjang terkait masalah tersebut dianalisis melalui langkah-langkah deskripsi, interpretasi, evaluasi, argumentasi dan sistematisasi. Pendeskripsian dilakukan untuk menentukan isu atau makna dari suatu bahan hukum yang disesuaikan dengan pokok permasalahan yang ada. Pada tahapan ini dilakukan pemaparan serta penentuan terhadap makna dari aturan-aturan hukum yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data diri. Tahap interpretasi dilakukan untuk mencari dan menetapkan pengertian dari dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat undang-undang. Setelah bahan-bahan hukum dapat diidentifikasi secara jelas, maka dilanjutkan melakukan sistematisasi. Pada tahapan sistematisasi akan dilakukan pemaparan berbagai pendapat hukum dan hubungan hierarkis antara aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini. Pada tahapan ini juga dilakukan koherensi antara berbagai aturan hukum dengan pendapat hukum dari para sarjana yang berhubungan agar dapat dipahami dengan baik. Bahan hukum yang tersistematisasi, baik berupa pendapat hukum maupun aturan-aturan hukum selanjutnya dilakukan evaluasi dan diberikan pendapat atau argumentasi yang disesuaikan dengan koherensinya terhadap permasalahan yang dibahas.

Indonesia

Menurut KBBi data pribadi adalah data yang berkenaan dengan ciri

seseorang, nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan kedudukan dalam keluarga. Data pribadi dapat didefinisikan sebagai suatu informasi yang berkaitan seseorang, sehingga informasi tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang, yaitu data pemilik.

Kemudian definisi data pribadi terdapat dalam Pasal 1 Angka 29 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik (PP PSTE): “Data Pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik dan/atau nonelektronik.”

Hak pemilik data pribadi:

1. Hak memperoleh informasi
2. Hak melengkapi data
3. Hak mendapat akses
4. Hak memperbarui dan memperbaiki kesalahan dan ketidakaturan data
5. Hak mengakhiri persetujuan pemrosesan data
6. Hak pengajuan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang didasarkan kepada pemrosesan otomatis
7. Hak memilih atau tidak memilih pemrosesan data melalui mekanisme pseudonim
8. Hak menuntut dan menerima ganti rugi atas pelanggaran data pribadi

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Perlindungan data pribadi itu menjadi sangat penting karena jika disalahgunakan oleh pihak penyedia data atau pihak ketiga, maka hal ini dapat bertentangan dengan hak dasar manusia untuk mendapatkan perlindungan privasi terhadap data pribadi.

Perlindungan hak-hak pribadi diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G ayat (1), yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Adapun mengenai data pribadi, pengertiannya dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU Adminduk”) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU 24/2013”). **Pasal 1 angka 22 UU 24/2013** berbunyi:

Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

Dalam konteks Indonesia, Putusan No.5/PUU-VIII/2011, MK juga menulis bahwa *right to privacy* merupakan bagian dari hak asasi manusia (*derogable rights*) dan cakupan dari *right to privacy* meliputi informasi atau *right to information privacy*, disebut juga *data privacy* (*data protection*). Peraturan delegasi dari Undang-Undang ITE, PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik, memuat definisi data pribadi yaitu data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya (Pasal 1 angka 27).²

Pengaturan terhadap perlindungan data pribadi di Indonesia saat ini sebenarnya telah diatur dengan berbagai peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

² Daniar Spriyadi, *Data Pribadi dan Dua Dasar Legalitas Pemanfaatannya*
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59cb4b3feba88/data-pribadi-dan-dua-dasar-legalitas-pemanfaatannyaoleh--daniar-supriyadi>, diakses pada tanggal 4 Mei 2021 pukul 21.00 WITA.

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.³

3.2. Perlindungan Data Pribadi Menjamin Hak Privasi

Secara konstitusional, Negara melindungi privasi dan data penduduk masyarakat. **Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”)** berbunyi:

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Senada dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, **Pasal 2 UU Adminduk** mengatur bahwa:

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. *Dokumen Kependudukan;*
- b. *pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;*
- c. *perlindungan atas Data Pribadi;*
- d. *kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;*

³

<http://scdc.binus.ac.id/himslaw/2017/03/perlindungan-data-pribadi-berdasarkan-hukum-positif-indonesia/>, diakses pada tanggal 4 Mei 2021 pukul 21.00 WITA.

- e. *informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan*
- f. *ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.*

Jika dilihat hal ini tidak membuat Negara serta merta mempunyai kewajiban hukum sebagai pelindung pribadi setiap warganya, Data pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental, sidik jari, iris mata, tanda tangan, dan elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“PP 40/2019”) adalah peraturan pelaksanaan UU Adminduk dan perubahannya. **Pasal 58 ayat (1) PP 40/2019** berbunyi:

Kementerian/lembaga dan badan hukum Indonesia yang memperoleh Data Pribadi Penduduk atau Data Kependudukan dilarang:

- a. *menggunakan Data Pribadi Penduduk atau Data Kependudukan melampaui batas kewenangannya; atau*
- b. *menjadikan Data Pribadi Penduduk atau Data Kependudukan sebagai bahan informasi publik sebelum mendapat persetujuan dari Menteri.*

Pelanggaran atas ketentuan ini dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan hak akses pengguna, pemusnahan data yang sudah diakses, dan denda administratif sebesar Rp10 miliar.

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (“UU 14/2008”) diatur bahwa setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:

1. Riwayat dan kondisi anggota keluarga
2. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
3. Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
4. Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
5. Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang

berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal.

Secara khusus dalam system elektronik, ketentuan mengenai privasi dan data pribadi dapat ditemukan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Setiap orang yang melanggar haknya dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan

UU ITE dan perubahannya. Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan. Setiap penyelenggara sistem elektronik juga wajib menyediakan mekanisme penghapusan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan turunan dari UU ITE dan perubahannya yang secara spesifik mengatur mengenai perlindungan data pribadi adalah **Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (“Permenkominfo 20/2016”)**.

Perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi. Dalam melaksanakan ketentuan tersebut harus berdasarkan asas perlindungan data pribadi yang baik, yang meliputi:

- a. Penghormatan terhadap data pribadi sebagai privasi;
- b. Data pribadi bersifat rahasia sesuai persetujuan dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Berdasarkan persetujuan;

- d. Relevansi dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan penyebarluasan;
- e. Kelaikan sistem elektronik yang digunakan;
- f. Iktikad baik untuk segera memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi atas setiap kegagalan perlindungan data pribadi;
- g. Ketersediaan aturan internal pengelolaan perlindungan data pribadi;
- h. Tanggung jawab atas data pribadi yang berada dalam penguasaan pengguna;
- i. Kemudahan akses dan koreksi terhadap data pribadi oleh pemilik data pribadi; dan
- j. Keutuhan, akurasi, dan keabsahan serta kemitakhiran data pribadi.

Menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, penyebarluaskan, dan/atau membuka akses data pribadi dalam sistem elektronik hanya dapat dilakukan:

1. atas persetujuan kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. setelah diverifikasi keakuratan dan kesesuaian dengan tujuan perolehan dan pengumpulan Data Pribadi tersebut.

Menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, penyebarluaskan, dan/atau

membuka akses data pribadi dalam sistem elektronik termasuk yang dilakukan antar penyelenggara sistem elektronik, antar penyelenggara sistem elektronik dan pengguna, atau antar pengguna.

Namun untuk keperluan proses penegakan hukum, penyelenggara sistem elektronik wajib memberikan data pribadi yang terdapat dalam sistem elektronik atau data pribadi yang dihasilkan oleh sistem elektronik atas permintaan yang sah dari aparat penegak hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Data pribadi yang dimaksud merupakan data pribadi yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan penegakan hukum. Setiap orang yang memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau penyebarluaskan data pribadi tanpa hak atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri ini atau peraturan perundang-undangan lainnya dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa:

- a. peringatan lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
- d. pengumuman di situs dalam jaringan (website online).

Dari penjabaran diatas, data pribadi adalah sebuah hal yang konfidensial, dimana tidak sembarang orang dapat mengakses, menyebarkan atau bahkan membocorkan data pribadi milik orang lain kepada publik begitu saja. Dalam hal ini, berbagai peraturan telah mengatur tentangnya serta telah

memberi jaminan keamanan. Namun tentunya dalam hal kepentingan hukum maka pemerintah dapat mengakses data pribadi penduduk.

4. Penutup Kesimpulan

Perlindungan data pribadi itu menjadi sangat penting karena jika disalahgunakan oleh pihak penyedia data atau pihak ketiga, maka hal ini dapat bertentangan dengan hak dasar manusia untuk mendapatkan perlindungan privasi terhadap data pribadi. Sayangnya, kebutuhan aturan perlindungan data pribadi yang komprehensif tersebut belum dibarengi dengan tumbuhnya kesadaran publik dalam melindungi data pribadi dan hingga sekarang Indonesia masih belum memiliki kebijakan atau regulasi mengenai perlindungan data pribadi dalam satu undang-undang khusus. Pengaturan tersebut masih berupa draft RUU PDP yang masih memerlukan fokus kepada perlindungan privasi agar terhindar dari penyalahgunaan pengelolaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Saran

Pada dasarnya data pribadi adalah identitas diri, yang keberadaannya merupakan hak konstitusional warga negara. Ketidakteraturan mengenai hal tersebut menyebabkan kerugian bagi warga negara yang hak terhadap privasinya dilangkahi oleh pihak yang menyimpan data pribadinya. Melihat betapa banyaknya negara-negara yang telah menerapkan undang-undang serupa,

maka Indonesia sebagai salah satu warga *cyber* terbesar di dunia, seharusnya sesegera mungkin menetapkan rancangan undang-undang yang serupa, menjadi peraturan perundang-undangan yang mengikat. Bagi masyarakat agar lebih mengedukasi diri tentang pentingnya menjaga informasi data pribadi dan mulai mengerti informasi apa yang perlu dan tidak perlu diketahui oleh orang lain.

Daftar Pustaka / Daftar Referensi

Buku

Danrivanto Budhijanto. (2010). *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi & Konvergensi*. PT. Refika Aditama. Bandung.

Internet

Daniar Spriyadi, Data Pribadi dan Dua Dasar Legalitas Pemanfaatannya. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59cb4b3feba88/data-pribadi-dan-dua-dasar-legalitas-pemanfaatannyaoleh--daniar-supriyadi>. diakses pada tanggal 4 Mei 2021 pukul 21.00 WITA.

<http://sdcg.binus.ac.id/himslaw/2017/03/perlindungan-data-pribadi-berdasarkan-hukum-positif-indonesia/>, diakses pada tanggal 4 Mei 2021 pukul 21.00 WITA.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Negara Republik
Indonesia Nomor 24 Tahun 2013
tentang Administrasi
Kependudukan.

Undang-Undang Negara Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun 2016
tentang Informasi dan Elektronik